

**PUTUSAN PELAKSANA TUGAS KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor: 0818.4/STARKI/PP.7.1/I.1/IX/2022**

Tentang

**PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING MATERI
PRAKTIK KERJA INDUSTRI GELOMBANG II
JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERKANTORAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**PELAKSANA TUGAS KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kurikulum Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, mahasiswa wajib melaksanakan Praktik Kerja Industri (Parkarin);
- b. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan akademik, mahasiswa diwajibkan Menyusun laporan Prakerin;
- c. bahwa dalam proses penyusunan laporan Prakerin diperlukan dosen yang memiliki kualifikasi sebagai pembimbing materi;
- d. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pembimbing materi;
- e. bahwa sehubungan dengan butir d di atas perlu diterbitkan Putusan Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2022;
7. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 165/D.II.2.1/YPTT/IX/2022 tentang Pengangkatan Suster Yasinta Ariati CB, S.Psi., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PUTUSAN PELAKSANA TUGAS KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING MATERI PRAKTIK KERJA INDUSTRI GELOMBANG II JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA**

za

TIGA ADMINISTRASI PERKANTORAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

Pertama : menugaskan Sdri. **Sr. Yasinta Ariati CB, S.Psi., M.Si.** sebagai Pembimbing Materi pada kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) Gelombang II Jenjang Pendidikan Diploma Tiga Administrasi Perkantoran Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan mahasiswa sebagai berikut :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA
1.	2019130030	CLARISSA ALANA MICHAEL
2.	2019130057	FRANSISKA DEWI PUSPITASARI

Kedua : Pembimbing Materi Prakerin wajib melaksanakan pembimbingan minimal 8 (delapan) kali dalam satu periode pelaksanaan Prakerin, yaitu 12 September 2022 s.d. 31 Desember 2022.

Tugas dan Kewajiban Pembimbing Materi adalah :

- a. Memberikan bimbingan untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi selama praktik kerja.
- b. Memberikan bimbingan dalam menyusun laporan akhir Prakerin.
- c. Memberikan penilaian terhadap laporan akhir Prakerin.
- d. Memberikan masukan-masukan kepada Koordinator Unit Pengembangan Prakerin dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Prakerin.
- e. Membuat Daftar Hadir dan Berita Acara Bimbingan yang diserahkan ke Unit Prakerin.

Ketiga : Jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Pembimbing Materi, dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka putusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat : kepada Pembimbing Materi diberikan honorarium sebesar Rp. 247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per mahasiswa bimbingan selama pelaksanaan bimbingan.

Kelima : putusan ini berlaku sejak 12 September 2022 s.d. 31 Desember 2022 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 9 September 2022

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



Sr. Yasinta Ariati CB, S.Psi., M.Si.
Plt. Ketua

a